

PUTUSAN

Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh **Djoni Wahjono bin Samingan**, Direktur Utama PT. BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riyadi Barokah bin Semin Harsono**, agama Islam, Pekerjaan Kabag. Marketing PT BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Yekti Setyowati binti Sadjim, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 Agustus 1972, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bandengan Indah A-18 Rt 001 Rw 016 Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Basarewan, S.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Pasar Johar Baru, Lantai 1a Utara, Loo.Aks Nomor 097 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, tertanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari'ah setelah dirubah dan disempurnakan oleh Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis didepan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH. M.Kn berupa perjanjian jual beli (terlampir) untuk pembelian Rumah di Perumahan Bandengan Indah, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 426/MRBH/VI/2018 yang ditetapkan sebagai harga beli Bank sebesar *Rp 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah)* ditambah margin Bank sebesar *Rp. 157.080.000 (Seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)* sehingga harga jual Bank sebesar *Rp. 327.080.000 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)*;
3. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar *Rp. 3.893.810 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah)* selama 84 (*Delapan puluh empat*) bulan atau 84 (*Delapan puluh empat*) kali angsuran dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 25 (*Dua puluh lima*) dari bulan yang bersangkutan;
4. Selama masa perjanjian, tergugat telah membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan kesepakatan sebanyak 6 (*Enam*) kali angsuran yaitu mulai tanggal 30-07-2018 dan terakhir melakukan pembayaran tanggal 30-03-2019, sehingga angsuran total yang sudah masuk sebesar *Rp 23.362.860 (Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)*.
5. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Tergugat melanggar pasal 2 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada

Bankpada angsuran ke 7, yaitu bulan Januari 2019 sampai dengan angsuran bulan Juni 2019;

6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Juni 2018, yaitu :

Harga Jual : Rp. 327.080.000,-

Angsuran yang sudah masuk : Rp. 23.362.860,-

Total Kewajiban Tergugat : Rp. 303.717.140,-

8. Bahwa sesuai dengan pasal 6 perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap.

Saksi

Adapun saksi saksi yang terlibat pada penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat, adalah :

1. Administrasi Pembiayaan/Legal : Cici Aisah
2. Notaris : Agung Dwi Prasetyo, SH. MKn.
3. Saksi I : Yuliantoro Kurniawan A.

Saksi II : Tito Perdanantya P.

Bukti Lainnya :

1. Jadwal Angsuran (terlampir)
2. Rekening Koran Tabungan di PT. BPRS Gunung Slamet

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah (Jual-beli) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. **303.717.140,-** (*Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. **303.717.140,-** (*Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Para Tergugat, apabila Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi, namun sejak persidangan tanggal 01 November 2019 diwakili/didampingi kuasanya;

Bahwa telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR melalui pihak-pihak prinsipal dan untuk lebih memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Noimor 1 tahun 2016, dengan Drs. Noer Rohman, sebagai mediator hakim, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2019, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa; TERGUGAT menolak Seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang dapat dibuktikan kebenarannya dan diakui secara Tegas oleh PENGGUGAT;

ASAL-USUL PEMBELIAN RUMAH DAN ALASAN CICILAN MACET

1. Bahwa; sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2456/Cilacap, Tanggal Penerbitan 25 Juli 1998, Surat Ukur No. 153/1998 Tanggal 17/06/1998 yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya dibeli Oleh Adik Tergugat Nining dari Pak Tugino;
2. Bahwa; Berjalannya waktu Adik Tergugat Nining tidak bisa melunasi Pembelian tersebut, Yang sebenarnya sudah di DP oleh Nining;
3. Bahwa; kemudian adik tergugat Nining membujuk adik tergugat Rani untuk membeli tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertuang pada butir ke 1- (satu) diatas;
4. Bahwa; Karena adik tergugat Nining membujuk secara terus menerus, akhirnya adik tergugat Rani bersedia membelinya dengan menggunakan nama tergugat, karena adik Rani bekerja dan tinggal di Amerika Serikat;
5. Bahwa; Karena adik Rani tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, maka semua pembayaran di Transfer baik melalui tergugat, ke Penggugat dalam hal ini PT. BPRS Gunung Slamet serta ke adik Nining;
6. Bahwa; Akan tetapi, karena kebutuhan hidup keluarga, maka adik Nining "tidak sengaja", menggunakan uang yang seharusnya untuk pembiayaan tersebut;

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

7. Bahwa; sesuai dengan dalil gugatannya butir ke-1 (satu), memang benar antara Tergugat dan Penggugat Telah mengadakan Perjanjian Secara Tertulis, Tertanggal 25 Juni 2018 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn.;
8. Bahwa; sesuai dengan dalil gugatannya butir ke-2 (dua), benar tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank penggugat berupa pembiayaan murabahah dengan Nomor akad : 426/MRBH/VI/2018 yang ditetapkan sebagai harga beli bank sebesar yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa; sebagaimana yang dituangkan dalam dalil gugatannya butir ke-3, 4, 5,

6, patut tergugat akui dalil tersebut adalah benar adanya, karena alasan tersebut sebagaimana dalam jawaban tergugat butir ke-5 dan ke-6 diatas;

10. Bahwa; namun demikian tergugat berupaya membantu penggugat untuk mencari pembeli yang dapat menggantikan posisi tergugat, agar dana masyarakat yang ditabungkan kepada bank penggugat tidak bermasalah;
11. Bahwa; akan tetapi sampai saat ini belum ada yang mau membeli objek tersebut. Dan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada penggugat. Namun tergugat berharap "selisih" dari uang yang sudah masuk kepada penggugat agar secara jujur diberikan;
12. Bahwa; karena banyak kasus kasus seperti ini, para debitur banyak dirugikan oleh pihak kreditur yang tidak transparan, atau terjadi manipulasi terhadap proses lelang dan lain-lain;

Maka berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau-

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

ASAL USUL PEMBELIAN RUMAH DAN ALASAN CICILAN MACET

1. Bahwa Penggugat tidak memperoleh informasi awal yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa pembelian sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 2456/Cilacap dilakukan oleh Adik Tergugat Nining dari Pak Tugino;

2. Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Adik Tergugat Nining tidak mempunyai dana untuk melunasi Pembelian Rumah;
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui informasi Adik Tergugat Nining untuk meminta bantuan kepada Adik Tergugat Rani untuk membeli Rumah sebagaimana tertuang pada butir ke-1 di atas;
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui informasi Tergugat hanya sebagai nama untuk membeli Rumah sebagaimana tertuang pada butir ke-1 di atas;
5. Bahwa Penggugat meyakini bahwa Tergugat yang bertransaksi untuk melakukan Pembayaran Rumah melalui pembiayaan dari PT BPRS Gunung Slamet;
6. Bahwa Penggugat meyakini bahwa Tergugat terdapat kendala dalam melakukan pembayaran angsuran dikarenakan sumber pendapatan menurun;

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

7. Bahwa Penggugat menerima dengan baik Tanggapan dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menerima dengan baik Tanggapan dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menerima dengan baik Tanggapan dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat menerima dengan baik Tanggapan dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat menerima dengan baik Tanggapan dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat selaku kreditur cukup transparan dalam menyampaikan penjelasan alur penyelesaian Pembiayaan bermasalah, baik melalui Pengadilan Agama maupun Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka Penggugat melalui Replik ini memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, agar semua dalil Replik Penggugat dapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau –

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 02 April 2019, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa; TERGUGAT menolak Seluruh dalil-dalil dalam Replik PENGGUGAT, kecuali yang dapat dibuktikan kebenarannya dan diakui secara Tegas oleh PENGGUGAT;

ASAL-USUL PEMBELIAN RUMAH DAN ALASAN CICILAN MACET

1. Bahwa; Tergugat Sudah Pernah menjelaskan kepada pihak Penggugat kondisi kejadian awal, pembelian itu dari adik Nining, kalau Penggugat kemudian tidak ketahui, mungkin kurang koordinasi dan manajemen yang baik antar (didalam) perusahaan Penggugat dalam menyikapi suatu informasi;
2. Bahwa; Sekali lagi Tergugat tekankan lagi sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, mungkin kurang koordinasi dan manajemen yang baik antar (didalam) perusahaan Penggugat dalam menyikapi suatu informasi;
3. Bahwa; berdasarkan butir ke, 1, 2, 3 dan 4 Replik Penggugat, sekali lagi Tergugat tekankan sudah pernah menjelaskan, akan tetapi, Penggugat perlu melakukan koordinasi dengan pihak karyawannya terkait info tersebut yang miss manajemen komunikasi yang baik;
4. Bahwa; Tidak perlu menyakini, secara logika hukum, memang suatu nama debitor tentunya sesuai nama yang tertera pada Perjanjian kredit yang menandatangani. Tapi pada praktiknya, banyak juga kepemilikan orang lain, tapi hanya pinjam nama saja, dan itu merupakan suatu kelaziman;
5. Bahwa; sebagaimana dalil Replik Penggugat Butir ke-6 memang benar, kendala kredit macet (gagal bayar) pasti karena faktor sumber pendapatan;

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

6. Bahwa; dalil Replik Penggugat butir ke- 1 s.d. 11 Tergugat mengakui dalil Penggugat tersebut secara nyata;
7. Bahwa; dalil Replik Penggugat butir ke- 12, bukan Tergugat tidak percaya pada Penggugat, akan tetapi hanya khawatir, karena sebagaimana opini media-media yang ada, bagaimana system hukum dan praktik-praktik perbankan yang terjadi tengah mengalami demoralisasi (komerosotan moral) banyak para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara) yang di pampang dimedia eletronik tertangkap oleh KPK dan sudah bukan rahasia

umum lagi bank-bank yang "bermain mata" dengan pejabat lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), untuk menyiasati objek lelang di minimkan, atau peserta lelang dimanipulasi padahal dari pihak bank sendiri;

8. Bahwa; dengan alasan tersebut, pihak-pihak yang seperti itu, kelak akan berhadapan dengan hukum Tuhan dan diadili yang tanpa rekayasa;
9. Bahwa; akan tetapi Tergugat Percaya Penggugat tidaklah demikian, dan akan berlaku arif terhadap kondisi Tergugat;

Maka berdasarkan uraian Duplik diatas serta berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau-

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan tertanggal 7 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazzegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Analisa Keuangan tertanggal 7 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazzegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi tanda terima pembiayaan tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Slip Gaji tertanggal 25 April 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Akad Wakalah tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 04 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
12. Fotokopi Rekening Koran tertanggal 08 Agustus 2019, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 16 April 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 08 Mei 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan I tertanggal 06 September 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan II tertanggal 14 September 2018, bukti tersebut

telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan III tertanggal 25 September 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Panggilan tertanggal 08 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan III tertanggal 15 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Panggilan tertanggal 23 Oktober April 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 01 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 13 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 21 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-23);
24. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 06 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-24);

Bukti-bukti mana telah diperlihatkan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesesimpulan akhir langsung secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan kehendak masing-masing;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 guna lebih mengefektifkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR, telah ditunjuk Drs. Noer Rohman, sebagai mediator yang telah melakukan prosedur mediasi namun berdasarkan surat laporannya tertanggal 16 Agustus 2019, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara *in casu* atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Akad Nomor Akad 426/MRBH/VI/2018 dengan nilai kerugian materiil per Juni 2019 sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut maka dengan demikian alasan-alasan gugatan tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya, hal mana sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa disamping mengakui dan membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat, dalam jawabannya pihaknya juga mengakui tentang terjadinya cicilan yang macet halmana menurut Tergugat disebabkan karena semula sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti sertifikat Hak

Milik (SHM) No. 2456/Cilacap, Tanggal Penerbitan 25 Juli 1998, Surat Ukur No. 153/1998 Tanggal 17/06/1998 yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya dibeli Oleh Adik Tergugat Nining dari Pak Tugino. Berjalannya waktu Adik Tergugat Nining tidak bisa melunasi Pembelian Tersebut, yang sebenarnya sudah di DP oleh Nining, kemudian adik tergugat Nining membujuk adik tergugat Rani untuk membeli tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertuang pada butir ke 1- (satu) diatas. Karena adik tergugat Nining membujuk secara terus menerus, akhirnya adik tergugat Rani bersedia membelinya dengan menggunakan nama tergugat, karena adik Rani bekerja dan tinggal di Amerika Serikat. Karena adik Rani tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, maka semua pembayaran di Transfer baik melalui tergugat, ke Penggugat dalam hal ini PT. BPRS Gunung Slamet serta ke adik Nining. Akan tetapi, karena kebutuhan hidup keluarga, maka adik Nining "tidak sengaja", menggunakan uang yang seharusnya untuk pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam dupliknya Tergugat juga menyatakan bahwa secara logika hukum, memang suatu nama debitur tentunya sesuai nama yang tertera pada Perjanjian kredit yang menandatangani. Tapi pada praktiknya, banyak juga kepemilikan orang lain, tapi hanya pinjam nama saja, dan itu merupakan suatu kelaziman;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat meskipun menurut Tergugat beralasan yang pada pokoknya bahwa akad pembiayaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Tergugat hanya dipinjam namanya untuk kepentingan adik Tergugat yang bernama Rani, namun ternyata Tergugat juga mengakui bahwa pihaknyalah yang melakukan perikatan dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena secara sadar Tergugat telah melakukan perbuatan hukum (menandatangani kontrak/perjanjian) maka ia harus dibebani untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, hal mana sesuai dengan kehendak pasal 1354 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-24), bukt-bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda P-6 yang berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah, dengan demikian Penggugat berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas (bukti P- 6) setelah diteliti secara seksama akad pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan telah memenuhi maksud pasal 116 KHES, hal mana sesuai pula dengan maksud pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

maka akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi halmana diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan yang setelah dicermati secara seksama perjanjian tersebut pelunasannya menggunakan skim cicilan selama 84 bulan dan tidak menggunakan sistem jatuh tempo;

Menimbang, bahwa secara hukum wanprestasi dalam hal pelaksanaan suatu akad/perjanjian terjadi pada saat terjadinya cidera janji berdasarkan akad tersebut dan pihak yang melakukan cidera janji telah disomasi tanpa harus menunggu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa secara limitatif peraturan perundangan telah mengatur bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

(vide : pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda P- 13 sampai dengan bukti P-19 Tergugat telah diberi 5 (lima) kali Surat Pemberitahuan dan 1 (satu) kali Panggilan yang seluruhnya berisi teguran agar Tergugat untuk memenuhi prestasinya akan tetapi ternyata tidak pernah memenuhi kewajiban/prestasinya, maka Majelis Hakim memandang sebagai *ingebreke stelling* yaitu peringatan kreditur kepada debitur yang dilaksanakan secara sendiri tidak melalui pengadilan, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban/prestasinya, maka Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pihaknya telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan nilai kerugian materiil per Juni 2019 sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah), halmana diakui dan dibenarkan setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka kerugian sebagai akibat terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan Tergugat, maka telah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam diktum gugatan angka 6 yang pada pokoknya Penggugat memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Para Tergugat, apabila Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada prinsipnya tidak berkeberatan bahkan Tergugat berupaya membantu Penggugat untuk mencari pembeli yang dapat menggantikan posisi Tergugat, agar dana masyarakat yang ditabungkan kepada bank Penggugat tidak bermasalah, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang mau membeli objek tersebut. Dan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Penggugat. Namun Tergugat berharap "selisih" dari uang yang sudah masuk kepada Penggugat agar secara jujur diberikan kepada Tergugat serta dilaksanakan secara transparan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban yang disampaikan Tergugat Majelis Hakim menilai oleh karena ternyata diktum tersebut tidak disusun secara cermat dimana Penggugat memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan para Tergugat, sedang dalam perkara *a quo* Tergugatnya adalah tunggal (tidak ada komulasi subyektif), lagi pula meskipun Penggugat dalam diktumnya memohon untuk memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan, ternyata tidak didukung dengan posita, maka tuntutan tersebut dinilai kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas gugatan Penggugat dinilai beralasan dan terbukti sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani Penggugat an Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;
3. Menyatakan Tergugat (**Yekti Setyowati binti Sadjim**) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Drs. Syahrial, S.H., M.H. dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Miftakhul Hilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Syahrial, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

Miftakhul Hilal, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 406.000,00 |

(empat ratus enam ribu rupiah)